



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkalan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
KARANGANYAR

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 421.11 072 /2007

TENTANG :

**IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KARANGANOM POPONGAN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Membaca : Surat Permohonan Kepala Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kecamatan Karanganyar Nomor :
011/E.TK/ABA/IV/2007 tanggal 1 April 2007.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak - Aisyiyah Bustanul Athfal
Karanganom Popongan Kecamatan Karanganyar yang sudah
didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang
berlaku :
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu untuk
memberikan ijin pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak
Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Karanganom Popongan
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Karanganyar

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C / I / 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

: Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Karanganyar dan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten
Karanganyar,

Alamat : Desa Karangnom Popongen Kecamatan
Karanganyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Karanganom
Popongan Karanganyar.

Alamat : Jl. Ki. Ageng Atas Angin Karanganom
Popongan Karanganyar Kabupaten Karanganyar

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal **5 JULI 2007**

**KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN KARANGANYAR**


Drs. N A R M O, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130 376 018

TEMBUSAN : Dikirim Kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar ;
 2. Kepala BAPPEDA Kab Karanganyar ;
 3. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab Karanganyar ;
 4. Kepala Bagian Sosial Setda Kab Karanganyar
 5. Camat Karanganyar ;
 6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec Karanganyar ;
 7. Pemerintahan Desa Karanganom Popongan Karanganyar.
-